



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: SHIFA FAUZIAH bin ISHAK (alm)
Tempat Lahir	: Bogor;
Umur / Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 30 April 1997;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kp. Utan Jaya Rt. 02. Rw. 03 Desa Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2021, Nomor REG. PERKARA: PDM-66/Bgr/05/2021, yang menuntut agar

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SHIFA FAUZIAH bin ISHAK (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, (Penipuan) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 278 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana selama 3 (tiga) Tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA, Type Beat, Tahun 2018, Warna Biru Putih, Nomor Rangka MH1JM110HK193532, Nomor Mesin JM21E1189029, Nomor Polisi 3069 EJW, atas nama Titin Sumiati.
Dikembalikan kepada saksi korban SATRIA NUGRAHA
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Frigo, Tahun 2019, Warna Hitam, Nomor Rangka MH3SEF510KJ065547, nomor Mesin E31WE0065555, Nomor Polisi B 3772 EPD, atas nama BHRUL.
Dikembalikan kepada saksi RIZKI, SA.
 - 1 (satu) buah jaket warna Hitam
Dirampas untuk dmusnahkan
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio, Warna Putih, Nomor Rangka MH328D30CBJ859417, Nomor Mesin 28D-2859203, Nomor Polisi B 4850 SKJ
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaan/permohonannya;

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Cibinong dengan DAKWAAN sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SHIFA FAUZIAH bin ISHAK (alm), pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Taman Vinus Billabong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa SHIFA FAUZIAH bin ISHAK (alm) setiap hendak melakukan perbuatannya untuk mencari sasaran sepeda motor atau korban anak yang sedang menggunakan sepeda motor, terlebih dulu terdakwa berputar-putar/keliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna putih, Nopol B-4859-SKJ, Nosin: 28D-2859203, Noka: MH328D30CBJ859417 milik terdakwa, kemudian ketika melintas di perumahan Billabong, terdakwa bertemu dengan korban RIZKY SA ketika sedang berdagang Kebab di perumahan Billabong, Kab. Bogor, tepatnya di Taman Vinus Billabong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, lalu terdakwa pesan kebab kepada korban RIZKY SA dan terdakwa duduk bareng bersama korban sambil ngobrol-ngobrol dengan korban, lalu korban RIZKY SA bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "MAU KEMANA dan MENUNGGU SIAPA", dan terdakwa jawab "MENUNGGU TEMAN MAU MEMULANGKAN KAMERA" Lalu korban tanya "DIMANA LOKASI" terdakwa jawab "DISANA LURUS BELOK KANAN" lalu korban "YA SUDAH PAKE MOTOR SAYA AJA TAPI BALIK LAGI" dan korban berbicara "MBA KNALPOT SAYA PATAH DARI PADA MBA SENDIRIAN DISINI LEBIH BAIK IKUT SAYA DULU NYARI LAS KARBIT" kemudian terdakwa diajak oleh korban pergi ketukang las karbit yang ada di Billabong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, dan kembalinya dari bengkel las,

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha FREEGO, Tahun 2019, Warna Hitam, Nomor Rangka MH3SEF510KJ065547, Nomor Mesin E31WE0065555, Nomor Polisi B 3772 EPD, atas nama BAHRUL milik korban RIZKY SA dengan alasan terdakwa mau mengambil Camera ditemannya, lalu korban RIZKY SA memberikan/meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan perkataan "kembalikan ya" terdakwa jawab "ia kembali" Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FREEGO, Tahun 2019, Warna Hitam, Nomor Rangka MH3SEF510KJ065547, Nomor Mesin E31WE0065555, Nomor Polisi B 3772 EPD, milik korban terdakwa bawa dan terdakwa langsung serahkan kepada sdr. SUHENDRA NANDO (DPO) dimana saat itu sdr. SUHENDRA NANDO (DPO) sudah menunggu dipintu samping Billabong dekat Taman Vinus Billabong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, untuk dijual sehingga sepeda motor milik korban RIZKY SA, tidak terdakwa kembalikan, melainkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib, sepeda motor korban terdakwa jual melalui sdr. SUHENDRA NANDO (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sepeda motor sudah terdakwa terima dari sdr. SUHENDRA NANDO (DPO), dan sudah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa selanjutnya terdakwa sebelum melakukan di Taman Vinus Billabong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, terhadap korban RIZKY SA, terdakwa juga pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, telah melakukan di Kampung Parakan Jati RT.002 RW.004 Desa Susukan, Kabupaten Bogor, terhadap anak yang sedang bermain dengan teman-temannya di Lapangan Merah depan Perumahan Pertanian, Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, terdakwa menghampiri/menemui korban SATRIA NUGRAHA dan kawan-kawannya yang saat itu sedang bermain di Lapangan Merah depan Perumahan Pertanian, Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, lalu terdakwa meminta tolong kepada korban SATRIA NUGRAHA diantarkan ke Kampung Parakan Jati RT.002 RW.004 Desa Susukan, Kec. Bojonggede, kab. Bogor.

Bahwa atas permintaan terdakwa, korban SATRIA NUGRAHA menyanggupi mengantarkan terdakwa kesuatu tempat yaitu ke Kampung Parakan Jati RT.002 RW.004 Desa Susukan, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, kemudian terdakwa menyuruh korban yang membawa sepeda motor dan terdakwa yang membonceng, kemudian ketika didalam perjalanan tepatnya Kampung Parakan

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 4 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati RT.002 RW.004 Desa Susukan, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, terdakwa menyuruh korban berhenti, dan setelah korban berhenti terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat, Tahun 2018, warna Biru Putih, Nomor Rangka MH1JM2110HK193532, Nomor Mesin JM21E1189029, Nomor Polisi B 3069 EJW, atas nama TITIN SUMIATI milik korban SATRIA NUGRAHA dengan alasan ingin mengambil kamera dirumah teman terdakwa dan korban percaya dengan alasan terdakwa, lalu korban meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor korban dan korban disuruh menunggu ditempat, sedangkan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor korban lagi, melainkan sepeda motor milik korban terdakwa jual kepada sdr. SUHENDRA NANDO (DPO), sehingga korban SATRIA NUGRAHA menderita kerugian sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor bukan hanya 2 (dua) unit saja, melainkan seluruhnya sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor diantaranya:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru Nopol (tidak ingat) yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 11.30 Wib di Kp. Parakan Jati Rt.03/03 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Orange Nopol (tidak ingat) untuk waktu saya tidak ingat sepengetahuan saya di Perumahan Waringin Elok Desa Waringin Jaya, terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih Nopol (tidak ingat) untuk waktu saya tidak ingat sepengetahuan saya di Rawa Panjang, terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Nopol (tidak ingat) Sedang untuk hari Minggu tsedangkan tanggal saya tidak ingat sepengetahuan saya di Tugu Macan Raga Jaya terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Nopol (tidak ingat) untuk waktu saya tidak ingat sepengetahuan saya di Tugu Macan, terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dan yang terakhir terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib di Taman Venus Billabong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Freego

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Nopol (tidak ingat) yakni milik korban RIZKY SA, terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib berhasil ditangkap ketika terdakwa sedang berada di jalan Menteng II Cipayung Depok dan terdakwa diamankan di Polsek Bojonggede, Kab. Bogor.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban RIZKY SA, menderita kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Dan korban SATRIA NUGRAHA menderita kerugian sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa SHIFA FAUZIAH bin ISHAK (alm) sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHP, jo Pasal 64 Ayat (1) KUH. Pidana

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SHIFA FAUZIAH bin ISHAK (alm), pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Taman Venus Billabong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan korban RIZKY SA, di tukang Bakso rusuk di Perumahan Billabong, kab. Bogor, lalu terdakwa bersama korban ke tempat korban dagang keblak, tepatnya di Taman Venus Billabong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, dan terdakwa pesan keblak dan duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan korban, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kepada korban RIZKY SA, sepeda motor merk Yamaha FREEGO, Tahun 2019, Warna Hitam, Nomor Rangka MH3SEF510KJ065547, Nomor Mesin E31WE0065555, Nomor Polisi B 3772 EPD, atas nama BHRUL milik korban RIZKY SA dengan alasan mau mengambil Camera ditemannya, lalu korban RIZKY SA memberikan/meminjamkan sepeda motor tersebut

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 6 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan perkataan “kembalikan ya” terdakwa menjawab “ia kembali”

Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FREEGO, Tahun 2019, Warna Hitam, Nomor Rangka MH3SEF510KJ065547, Nomor Mesin E31WE0065555, Nomor Polisi B 3772 EPD, milik korban terdakwa bawa dan terdakwa langsung serahkan kepada sdr. SUHENDRA NANDO (DPO) sudah menunggu di pintu samping Billabong, dekat Taman Vinus Billabong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, untuk dijual sehingga sepeda motor milik korban RIZKY SA, tidak terdakwa kembalikan, melainkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib, sepeda motor korban terdakwa jual melalui sdr. SUHENDRA NANDO (DPO) dengan harga Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) adapun uang hasil penjualan sepeda motor sudah terdakwa terima dari sdr. SUHENDRA NANDO (DPO), dan sudah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa selanjutnya terdakwa sebelum melakukan di Taman Vinus Billabong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, terhadap korban RIZKY SA, terdakwa juga pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, telah melakukan di Kampung Parakan Jati RT.002 RW.004 Desa Susukan, Kabupaten Bogor, terhadap anak yang sedang bermain dengan teman-temannya di Lapangan Merah depan Perumahan Pertanian, Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, dengan cara terdakwa menghampiri/menemui korban SATRIA NUGRAHA dan kawan-kawannya yang saat itu sedang bermain di Lapangan Merah depan Perumahan Pertanian, Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, lalu terdakwa meminta tolong kepada korban SATRIA NUGRAHA diantarkan ke Kampung Parakan Jati RT.002 RW.004 Desa Susukan, Kec. Bojonggede, kab. Bogor.

Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat, Tahun 2018, warna Biru Putih, Nomor Rangka MH1JM2110HK193532, Nomor Mesin JM21E1189029, Nomor Polisi B 3069 EJW, atas nama TITIN SUMIATI milik korban SATRIA NUGRAHA dengan alasan ingin mengambil kamera di rumah teman terdakwa dan korban percaya dengan alasan terdakwa, lalu korban meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor korban dan korban disuruh menunggu ditempat, tetapi terdakwa tidak datang lagi mengembalikan sepeda motor korban, melainkan sepeda motor milik korban terdakwa jual melalui sdr. SUHENDRA NANDO (DPO), akibat perbuatan terdakwa korban SATRIA

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 7 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA menderita kerugian sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor bukan hanya 2 (dua) unit saja, melainkan seluruhnya sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor diantaranya:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru Nopol (tidak ingat) yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 11.30 Wib di Kp. Parakan Jati Rt.03/03 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Orange Nopol (tidak ingat) untuk waktu saya tidak ingat sepengetahuan saya di Perumahan Waringin Elok Desa Waringin Jaya, terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih Nopol (tidak ingat) untuk waktu saya tidak ingat sepengetahuan saya di Rawa Panjang, terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Nopol (tidak ingat) Sedang untuk hari Minggu sedangkan tanggal saya tidak ingat sepengetahuan saya di Tugu Macan Raga Jaya terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Nopol (tidak ingat) untuk waktu saya tidak ingat sepengetahuan saya di Tugu Macan, terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dan yang terakhir terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib di Taman Vinus Billabong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, kab. Bogor, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Freego warna Hitam Nopol (tidak ingat) yakni milik korban RIZKY SA, terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib berhasil ditangkap ketika terdakwa sedang berada di jalan Menteng II Cipayang Depok dan terdakwa diamankan di Polsek Bojonggede, Kab. Bogor.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban RIZKY SA, menderita kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Dan korban SATRIA NUGRAHA menderita kerugian sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa SHIFA FAUZIAH bin ISHAK (alm) sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHP, jo Pasal 64 Ayat (1) KUH. Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya, yaitu :

1. Saksi SATRIA NUGRAHA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Kp. Parakan Jati RT. 002 RW.004 Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Terdakwa memakai motor Yaman yang ada pada saksi dan tidak pernah dikembalikan;
 - Bahwa sewaktu saksi dan teman-teman saksi bermain bola di Lapangan Merah Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pada saat itu ada seorang perempuan yaitu Terdakwa yang sebelumnya saksi tidak kenal dan memanggil saksi, "bang, lihat orang naik sepeda motor Nmax gak bang., dan ketika itu saksi jawab "nggak", Dan kemudian Terdakwa bertanya "bang, kenal Ferdian anak Nurul Qolbi gak", selanjutnya saksi menelpon teman saksi dan ternyata siswa disana tidak ada yang Bernama Ferdian;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada saksi sambil Terdakwa mengatakan uang ini untuk jajan dan minta tolong dicarikan informai keberadaan Ferdinan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "ada yang mau nganterin gue gak ke sekolah Nusantara", dan teman-teman saksi mengatakan tidak ada yang mau;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "ya udah lo aja yang nganter" dan saat itu YAMAN selaku pemilik sepeda motor mengatakan "nggak ada bensinnya" dan kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah, ntar gue bensinin";
 - Bahwa selanjutnya saksi mengantar Terdakwa ke arah sekolah Nusantara, di Tugu Macan, Desa Raga Jaya, dan tiga orang teman saksi berboncengan sepeda motor mengikuti dari belakang, dan saat didepan sekolah Nusantara, Terdakwa meminta untuk diantarkan ke Parakan Jati Desa Susukan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat disebuah Gang di Parakan Jati Susukan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk jajan, dan uang tersebut saksi berikan kepada Yaman selaku pemilik motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi mengantarkan ke sebuah gang dengan alasan untuk menemui abangnya FERDIAN;
- Bahwa ketika di sebuah jalan tanjakan, Terdakwa meminjam sepeda motor yang saksi bawa, dan saksi disuruh menunggu sebentar, akan tetapi setelah sekian lama saksi tunggu, ternyata sepeda motor tidak dikembalikan dan kemudian saksi berusaha melakukan pencaharian tetapi tidak ketemu;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi yang Bernama Sularso;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, Terdakwa ditangkap, dan baru saksi mengetahui Terdakwa Bernama SHIFA FAUZIAH;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna biru putih Nomor Rangka MH1JM2110HK193532, Nomor Mesin JM21E1189029, Nomor Polisi B 3069 EJW, atas nama TITIN SUMIATI;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi DEWI BADRIYATI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari Tahun 2021, sekitar pukul 16.00 Wib, di taman Vinus Perumahan Bilabong, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah meminjam sepeda motor keponakan saksi yang Bernama RIZKY SA dengan merk Frigo dengan Nomor Polisi B 3773 EPD dan tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa cara Terdakwa menguasai sepeda motor keponakan saksi yang Bernama RIZKY SA yang sedang berjualan Kebab dan Burger di Taman Vinus Bilabong;
- Bahwa keponakan saksi yaitu RIZKY SA meminjam sepeda motor tersebut dari saksi sejak seminggu yang lalu;

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 10 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan saksi yaitu RIZKY SA meminjam sepeda motor tersebut karena ia berjualan Kebab dan Burger di Bilabong;
 - Bahwa keponakan saksi yaitu RIZKY SA sebelumnya sering meminjam sepeda motor kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor tersebut dengan merk Frigo dengan Nomor Polisi B 3773 EPD, warna Hitam, tipe B5D A/T, Nomor Rangka MH3SEF510KJ065547, Nomor Mesin E31WE0065555, Tahun pembuatan 2019, atas nama Bahrul, alamat Kampung Pondok Manggis, RT 003/ RW 003, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa kerugian saksi akibat Terdakwa mengambil motor tersebut sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah saksi miliki sejak satu tahun dua bulan, dengan cara kredit di Adira Finance Cabang Margonda, dengan uang muka Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan cicilan perbulan sebesar Rp. 918.000,-(sembilan ratus delapan belass ribu rupiah) selama tiga puluh lima bulan;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SULARSO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Januari Tahun 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, di Kampung Parakan Jati, RT.002/RW.004, Desa Susukan Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Terdakwa mengambil motor yang dipergunakan anak saksi yang Bernama SATRIA NUGRAHA;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dan ngojek di daerah Kali Mulya Depok;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena saksi ditelpon isteri saksi Bernama INGGIT JUMIARTI dan memberitahukan bahwa anak saksi menjadi korban penipuan dan atau penggelapan sepeda motor milik tetangga saksi Bernama Ibu TITIN;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung pulang dan menanyakan tentang kejadian tersebut kepada anak saksi SATRIA NUGRAHA;
- Bahwa atas keterangan anak saksi pada saat di Tugu Macan, Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Terdakwa memberikan

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada anak saksi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk jajan kepada teman-teman anak saksi dan saksi anak saksi disuruh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Kampung Parakan Jati, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, dengan alasan untuk mengambil Kamera;

- Bahwa sesampainya di sebuah Gang, Kampung Parakan Jati, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada anak saksi dengan alasan untuk mengambil kamera dan anak saksi disuruh menunggu, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu oleh anak saksi, Terdakwa tidak juga datang membawa Kembali sepeda motor tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan anak saksi, nama Terdakwa adalah SHIFA FAUZIAH;
 - Bahwa kerugian atas kejadian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna biru putih Nomor Rangka MH1JM2110HK193532, Nomor Mesin JM21E1189029, Nomor Polisi B 3069 EJW, atas nama TITIN SUMIATI;
 - Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi IPAN FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Januari Tahun 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, di Kampung Parakan Jati, RT.002/RW.004, Desa Susukan Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Terdakwa mengambil motor teman anak saksi bernama SATRIA NUGRAHA;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Puri Bukit Depok Blok E-9/21 Rt.006 Rw.001, Desa Susukan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, saat itu anak saksi HUDZAIFAH IBNUL YAMAN pergi bermain ke lapangan pertanian Desa Ragajaya, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib, saat itu HUDZAIFAH IBNUL YAMAN dan anak tetangga saksi SATRIA NUGRAHA kerumah saksi dan bercerita bahwa sepeda motornya hilang dibawa oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 12 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada SATRIA NUGRAHA untuk diantarkan kesuatu tempat dengan alasan untuk mengambil kamera dan ketika itu sepeda motor yang dibawa SATRIA NUGRAHA tidak dikembalikan;

- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak bulan Februari 2017 dengan cara kredit di Adira Finance Cabang Depok, uang muka Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), masa kredit 17 bulan, angsuran perbulan Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah lunas;
- Bahwa kerugian saksi atas motor tersebut yang diambil Terdakwa adalah Rp. 11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi RIZKY SA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Taman Vinus Perum Bilabong, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa SHIFA FAUZIAH FARAH telah meminjam sepeda motor pada saksi dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi, pada saat itu saksi sedang melayani pelanggan yang sedang membeli Kebab dan Burger yang saksi jual;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan hendak mencari temannya yang meminjam kamera, yang tidak jauh dari kios saksi berjualan Kebab;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang sebenarnya adalah tante saksi yang bernama DEWI BADRIYATI , saksi meminjam sepeda motor tersebut sejak seminggu yang lalu, sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk transportasi saksi berjualan Kebab di Bilabong;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa dari saksi adalah Yamaha Freego dengan Nomor Polisi B 3772 EPD warna Hitam Teype BSD A/T, Nomor Rangka MH3SEF510KJ65547, Nomor Mesin E31WE0065555, Tahun pembuatan 2019 An BAHROL alamat Kampung Pondok Manggis Rt.003/003 Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, dan kerugian yang Tante saksi bernama DEWI BADRIYATI alami sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 13 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi IRFANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, Terdakwa telah mengambil motor SAFITRI dengan cara awalnya meminta SAFITRI untuk mengantar Terdakwa mengambil Laptop di daerah Ceringin, kemudian meminta diantar ke Perumahan Pertanian, Korban SAFITRI disuruh turun dari sepeda motor dan Terdakwa meminjam sepeda motor dan korban disuruh Terdakwa menunggu ditempat tersebut dan kemudian sepeda motor tidak dikembalikan;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu saksi SATRIA NUGRAHA dan teman-temannya bermain bola di Lapangan Merah Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pada saat itu ada seorang perempuan yaitu Terdakwa yang sebelumnya saksi SATRIA NUGRAHA dan teman-temannya tidak kenal dan memanggil saksi SATRIA NUGRAHA, "bang, lihat orang naik sepeda motor Nmax gak bang.", dan ketika itu saksi SATRIA NUGRAHA jawab "nggak", Dan kemudian Terdakwa bertanya "bang, kenal Ferdian anak Nurul Qolbi gak", selanjutnya saksi SATRIA NUGRAHA menelpon teman saksi SATRIA NUGRAHA dan ternyata siswa disana tidak ada yang bernama Ferdian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada saksi SATRIA NUGRAHA sambil Terdakwa mengatakan uang ini untuk jajan dan minta tolong dicarikan informai keberadaan FERDINAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "ada yang mau nganterin gue gak ke sekolah Nusantara", dan teman-teman saksi mengatakan tidak ada yang mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SATRIA NUGRAHA "ya udah lo aja yang nganter" dan saat itu YAMAN selaku pemilik sepeda motor mengatakan "nggak ada bensinnya" dan kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah, ntar gue bensinin";
- Bahwa selanjutnya saksi SATRIA NUGRAHA mengantar Terdakwa ke arah sekolah Nusantara, di Tugu Macan, Desa Raga Jaya, dan tiga orang

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 14 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi SATRIA NUGRAHA berboncengan sepeda motor mengikuti dari belakang, dan saat didepan sekolah Nusantara, Terdakwa meminta untuk diantarkan ke Parakan Jati Desa Susukan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;

- Bahwa pada saat disebuah Gang di Parakan Jati Susukan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SATRIA NUGRAHA untuk jajan, dan uang tersebut saksi SATRIA NUGRAHA berikan kepada YAMAN selaku pemilik motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi mengantarkan ke sebuah gang dengan alasan untuk menemui abangnya FERDIAN;
- Bahwa ketika di sebuah jalan tanjakan, Terdakwa meminjam sepeda motor yang saksi SATRIA NUGRAHA bawa, dan saksi SATRIA NUGRAHA disuruh menunggu sebentar, akan tetapi setelah sekian lama saksi SATRIA NUGRAHA tunggu, ternyata sepeda motor tidak dikembalikan dan kemudian saksi SATRIA NUGRAHA berusaha melakukan pencaharian tetapi tidak ketemu;
- Bahwa kemudian saksi SATRIA NUGRAHA pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi yang Bernama Sularso;
- Bahwa sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna biru putih Nomor Rangka MH1JM2110HK193532, Nomor Mesin JM21E1189029, Nomor Polisi B 3069 EJW, atas nama TITIN SUMIATI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, di Taman Vinus Perum Bilabong Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa membeli Kebab kepada saksi RIZKY SA, kemdian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi RIZKY SA akan tetapi tidak Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKP, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk merk Honda Beat Tahun 2018 warna biru putih Nomor Rangka MH1JM2110HK193532, Nomor Mesin JM21E1189029, Nomor Polisi B 3069 EJW, atas nama TITIN SUMIATI;

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Frigo, Tahun 2019, Warna Hitam, Nomor rangka MH3SEF510KJ65547, Nomor Mesin E31WE0065555, Tahun pembuatan 2019 An BAHROL;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Warna Putih, Nomor Rangka MH328D30CBJ859417, Nomor Mesin 28D-2859203, Nomor Polisi B 4850 SKJ;
- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, di Kampung Parakan Jati Rt.002 Rw. 004 Desa Susukan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa menemui saksi SATRIA NUGRAHA dan teman-temannya (yang sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saksi SATRIA NUGRAHA dan teman-temannya), yang saat itu sedang bermain di Lapangan Merah depan Perumahan Pertanian Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa meminta diantarkan ke suatu tempat di Kampung Parakan Jati Rt. 002 Rw. 004 Desa Susukan Kecamatan Bojonggede, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil Kamera dan saksi korban SATRIA NUGRAHA disuruh menunggu sebentar ditempat itu, akan tetapi Terdakwa tidak Kembali dengan motor yang dipinjamnya tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna biru putih Nomor Rangka MH1JM2110HK193532, Nomor Mesin JM21E1189029, Nomor Polisi B 3069 EJW, atas nama TITIN SUMIATI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, di Taman Vinus Perum Bilabong Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa membeli Kebab kepada saksi RIZKY SA, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi RIZKY SA dengan alasan hendak mencari temannya yang meminjam kamera, yang tidak jauh dari kios saksi RIZKY SA berjualan Kebab akan tetapi tidak Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 16 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa maupun alat-alat bukti lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP jo Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP sebagaimana yang di dapat dalam pemeriksaan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang dengan surat dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akan langsung memilih Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 17 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya atas nama terdakwa SHIFA FAUZIAH binti ISHAK (alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, di Kampung Parakan Jati Rt.002 Rw. 004 Desa Susukan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa menemui saksi SATRIA NUGRAHA dan teman-temannya (yang sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saksi SATRIA NUGRAHA dan teman-temannya), yang saat itu sedang bermain di Lapangan Merah depan Perumahan Pertanian Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa meminta diantarkan ke suatu tempat di Kampung Parakan Jati Rt. 002 Rw. 004 Desa Susukan Kecamatan Bojonggede,

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 18 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil Kamera dan saksi korban SATRIA NUGRAHA disuruh menunggu sebentar ditempat itu, akan tetapi Terdakwa tidak Kembali dengan motor yang dipinjamnya tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna biru putih Nomor Rangka MH1JM2110HK193532, Nomor Mesin JM21E1189029, Nomor Polisi B 3069 EJW, atas nama TITIN SUMIATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, di Taman Vinus Perum Bilabong Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa membeli Kebab kepada saksi RIZKY SA, kemdian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi RIZKY SA dengan alasan hendak mencari temannya yang meminjam kamera, yang tidak jauh dari kios saksi RIZKY SA berjualan Kebab akan tetapi tidak Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor para korban yaitu pada Hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, di Kampung Parakan Jati Rt.002 Rw. 004 Desa Susukan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa menemui saksi SATRIA NUGRAHA dan teman-temannya (yang sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saksi SATRIA NUGRAHA dan teman-temannya), yang saat itu sedang bermain di Lapangan Merah depan Perumahan Pertanian Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa meminta diantarkan ke suatu tempat di Kampung Parakan Jati Rt. 002 Rw. 004 Desa Susukan Kecamatan Bojonggede, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil Kamera dan saksi korban SATRIA NUGRAHA disuruh menunggu sebentar ditempat itu, akan tetapi Terdakwa tidak Kembali dengan motor yang dipinjamnya tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna biru putih Nomor Rangka MH1JM2110HK193532, Nomor Mesin JM21E1189029, Nomor Polisi B 3069 EJW, atas nama TITIN SUMIATI;

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 19 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, di Taman Vinus Perum Bilabong Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa membeli Kebab kepada saksi RIZKY SA, kemdian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi RIZKY SA dengan alasan hendak mencari temannya yang meminjam kamera, yang tidak jauh dari kios saksi RIZKY SA berjualan Kebab akan tetapi tidak Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum diatas telah terpenuhi sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dihukum yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kesalahan yang telah diperbuatannya menjadikan cerminan untuk berintrospeksi diri, serta setelah menjalani hukuman terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 20 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa yang dilakukan oleh warga masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara menurut hukum, berupa:

- 1 (satu) buah BPKP, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk merk Honda Beat Tahun 2018 warna biru putih Nomor Rangka MH1JM2110HK193532, Nomor Mesin JM21E1189029, Nomor Polisi B 3069 EJW, atas nama TITIN SUMIATI;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Frigo, Tahun 2019, Warna Hitam, Nomor rangka MH3SEF510KJ65547, Nomor Mesin E31WE0065555, Tahun pembuatan 2019 An BHRUL;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Warna Putih, Nomor Rangka MH328D30CBJ859417, Nomor Mesin 28D-2859203, Nomor Polisi B 4850 SKJ;
- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah ikut dipertimbangkan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SHIFA FAUZIAH binti ISHAK (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKP, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk merk Honda Beat Tahun 2018 warna biru putih Nomor Rangka MH1JM2110HK193532, Nomor Mesin JM21E1189029, Nomor Polisi B 3069 EJW, atas nama TITIN SUMIATI;
Dikebalikan kepada saksi korban SATRIA NUGRAHA;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Frigo, Tahun 2019, Warna Hitam, Nomor rangka MH3SEF510KJ65547, Nomor Mesin E31WE0065555, Tahun pembuatan 2019 An BAHRUL;
Dikembalikan kepada saksi RIZKI SA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Warna Putih, Nomor Rangka MH328D30CBJ859417, Nomor Mesin 28D-2859203, Nomor Polisi B 4850 SKJ;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 oleh kami DAMENTA ALEXANDER,S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDUWARD,S.H., M.H., dan VICTOR SURYADIPTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 22 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh NURUL SETYAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri RIDWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EDUWARD, S.H., M.H.

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum

VICTOR SURYADIPTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURUL SETYAWATI

Putusan Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Cbi 23 dari 23